

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Analisis Data

Pemikiran Quraish Shihab mengenai riba terdapat perbedaan dengan pemikiran ulama yang lain, hal ini tentunya ada faktor-faktor yang membuat Quraish Shihab mempunyai perbedaan pemikiran khususnya dalam masalah riba. Adapun faktor-faktor yang membuat Quraish Shihab memiliki pandangan yang berbeda dengan ulama lain antara lain, pengaruh pemikiran tokoh yang diambil Quraish Shihab mengenai riba seperti pemikiran Rasyid Ridha, selanjutnya faktor lingkungan Quraish Shihab.

Rasyid Ridha merupakan salah satu pembaru dalam memberikan pemikirannya terhadap perkembangan Islam. Pemikiran-pemikiran Rasyid Ridha tentunya sangat dipengaruhi oleh kehidupan beliau yang sangat berat, dikarenakan pada abad ke-19 adalah masa kebangkitan industri di dunia barat, hal ini berdampak kepada kemunduran bagi dunia Islam. Dengan demikian Rasyid Ridha ingin membuat suatu pembaharuan pemikiran dalam Islam, terutama dalam pandangannya bahwa Islam harus beriringan dengan akal. Menurut Rasyid Ridha dengan akal manusia akan bisa melangsungkan kehidupan di dunia sesuai dengan perkembangan zaman namun tidak terlepas dari syariat Islam (Iman, 2002, hlm. 50).

Oleh karena itu, Rasyid Ridha beranggapan agar umat Islam dapat membawa kemajuan, maka mereka harus dapat membangun dirinya dalam hal berpikir sesuai perkembangan zaman dan tidak terbelenggu pada pemikiran-pemikiran orang Barat yang bertentangan atau tidak sejalan dengan Islam (Iman, 2002, hlm. 50). Hal inilah yang menurut penulis membuat Quraish Shihab banyak mengambil pemikiran dari Rasyid Ridha, dikarenakan pemikiran Rasyid Ridha mempunyai kesamaan dengan Quraish Shihab, yang di mana sama-sama berada pada masa perkembangan dunia yang terus-menerus berkembang. Tentunya dalam memutuskan suatu hukum khususnya riba, Quraish Shihab akan lebih memikirkan kepada aspek-aspek tertentu, seperti perkembangan zaman saat ini, perkembangan ekonomi, sosial dan politik dalam suatu Negara.

Selanjutnya pengaruh dari lingkungan dari Quraish Shihab, dari beberapa referensi yang penulis baca, Quraish Shihab merupakan seseorang yang aktif di dunia akademik, organisasi, dan menulis (Anshori, 2008, hlm. 2). Dengan keseharian yang tidak hanya sebagai akademisi, Quraish Shihab juga aktif di organisasi, sosial masyarakat, bahkan kariernya dalam beberapa tugas kenegaraan dan pemerintahan tentunya berpengaruh pada metode dan pola pikir Quraish Shihab. Sehingga ketika memberikan sebuah fatwa hukum dia harus memperhatikan keadaan sosial masyarakat sekitar, termasuk keadaan sosial, ekonomi masyarakat dan Negara, tidak terkecuali dalam kasus riba.

Adapun yang mendasari pemikiran Quraish Shihab dalam memberikan pandangannya mengenai riba ini tertuju pada banyak pendapat-pendapat ulama yang dimuat dalam buku-buku Quraish Shihab yang membahas mengenai riba.

Salah satu pemikiran ulama yang banyak diambil Quraish Shihab dalam memberikan pandangannya mengenai riba ialah Rasyid Ridha.

Rasyid Ridha menyatakan bahwa kata, *ad'āfan muḍā'afah*, merupakan kunci untuk memahami bagaimana praktik riba yang diharamkan oleh Al-Qur'an (Shihab, 1994, hlm. 413). Pada masa dahulu jika ada peminjam yang tidak dapat bayar utang pada waktu yang telah disepakati maka peminjam meminta untuk melakukan perpanjangan jangka waktu namun ada syarat yang harus dituruti yaitu berjanji akan memberikan kelebihan pembayaran. Hal ini dilakukan secara terus-menerus sehingga ada unsur perlipat-gandaan yang dilakukan berkali-kali.

Selanjutnya Rasyid Ridha berpendapat bahwa terdapat kaitan di antara ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an. *Pertama*, kata *al-ribā* pada Q.S. Ali-Imran dengan Q.S. al-Baqarah/2: 278 mempunyai pemahaman riba yang sama, yaitu riba yang dilakukan dengan cara *ad'āfan muḍā'afah* (berlipatganda). *Kedua*, jika ada kalimat yang satu tidak bersyarat kemudian yang satu bersyarat maka kalimat tersebut dirujuk pada kalimat yang bersyarat sehingga dalam memahami kata *al-ribā* pada Q.S Al-Baqarah/2:278 bisa merujuk pada kata *al-ribā* yang terdapat pada Q.S. Ali-Imran/3:130 di mana riba yang diharamkan adalah riba yang terdapat unsur *ad'āfan muḍā'afah* (berlipat ganda). *Ketiga*, dalam Al-Qur'an, kata *al-ribā* selalu di diikuti dengan pembahasan tentang sedekah, sedangkan riba disebut dengan *ad-zulm* (aniaya atau tindas) (Shihab, 1994, hlm. 413).

Quraish Shihab dengan pertimbangan dari beberapa pendapat ulama mengenai riba di atas, menyimpulkan dalam buku *Membumikan Al-Qur'an* bahwa:

Riba yang dilakukan pada saat diturunkannya ayat Al-Qur'an yaitu riba berasal dari kelebihan yang diambil bersama jumlah hutang, yang di

dalamnya terdapat unsur penindasan dan penganiayaan, bukan sekedar penambahan atau kelebihan yang diambil dari jumlah utang (Shihab, 1994, hlm. 416).

Namun pendapat Quraish Shihab ini memiliki perbedaan dengan pendapat ulama lain mengenai praktik riba pada masa turunnya Al-Qur'an untuk kemudian menemukan unsur-unsur yang mengakibatkan keharamannya. Menurut ulama lain semua bisa melihat hadits Nabi saw mengenai riba, seperti dalam hadits riwayat Muslim:

عن أبي سعيد الخدري أن رسول هلا صلى هلا عليه وسلم قال: ال تبيعوا الذهب بالذهب وال ورق بالورق إل وزنا بوزن مثال بمثل سواء بسواء

Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudriy bahwasannya Rasulullah Saw. bersabda: "Janganlah kamu jual-belian emas dengan emas; perak dengan perak kecuali dalam timbangan yang sama, kadar dan jenis yang sama." (H.R. Muslim)

Dalam hadits di atas secara jelas pelarangan melakukan praktik riba khususnya dalam bentuk pertukaran sejenis dengan perbedaan kuantitas, hal ini tentunya kalau dilakukan dengan sejenis namun beda takaran maupun timbangan maka akan menimbulkan pelipat gandaan, yang sudah jelas dilarang dalam Al-Qur'an maupun hadits (Latif, 2020, hlm. 7).

Selanjutnya ada pula hadits yang menjelaskan lebih banyak mengenai riba, seperti dalam hadits dari Ubadah bin Shamit disebutkan bahwa Rasulullah saw bersabda:

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. رواه مسلم

Dari Ubadah bin Shamit ra, ia berkata: Rasulullah saw bersabda, "Emas harus dibayar dengan emas, perak dengan perak, biji gandum dengan biji gandum,

gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, barang dengan barang yang sejenis, dan sepadan, dan tangan harus dengan tangan, apabila jenisnya tidak sama, maka juallah sesuka hatimu, apabila dibayar kontan”(H.R. Muslim)

Maksud dari hadits di atas adalah seseorang melakukan transaksi tukar-menukar barang berupa emas harus dengan emas pula yang sepadan baik dari kualitas dan kuantitasnya juga harus sama, perak dengan perak dan harus dilakukan secara langsung. Masalah ini dapat digolongkan kepada jenis riba *nasi'ah*, riba *nasi'ah* ini muncul dan terjadi karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian (Megawati, 2020, hlm. 92)

Melihat dari hadits di atas maka dapat dipahami bahwa setiap pertukaran sejenis, seperti emas ditukar dengan emas atau garam ditukar dengan garam, maka terdapat dua ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu: *pertama*, takaran atau timbangan keduanya harus sama dan kedua-keduanya harus diserahkan saat transaksi berlangsung secara tunai. Berdasarkan ketentuan di atas, maka seseorang tidak boleh melakukan tukar-menukar kalung emas seberat 10 gram dengan gelang emas seberat 5 gram, meski kualitas dari gelang tersebut lebih bagus dari nilai kalungnya. Kita juga tidak boleh menukar 10 kg beras kualitas jelek dengan 5 kg beras kualitas bagus, karena pertukaran beras dengan beras harus sama takaran dan timbangannya. Jika tidak seimbang, maka akan terjadi riba yang disebut riba *fadhli*.

Dalam perkembangan zaman saat ini tentunya tidak bisa dipungkiri lagi bahwa peran bank dalam suatu Negara mempunyai pengaruh terhadap perkembangan ekonomi suatu Negara. Ada juga yang menyatakan bahwa tuntutan bunga yang terlarang adalah jika itu dilakukan setelah peminjam gagal melunasi

utanganya sehingga yang bersangkutan pada hakikatnya terpaksa. Inilah yang terjadi pada masa jahiliah dan inilah yang terlarang sehingga kalau memang telah disepakati sejak semula pada awal akad maka boleh-boleh saja karena tidak ada pemaksaan (Shihab, 2021, hlm. 172).

Memahami lebih dalam lagi kegiatan riba pada beberapa buku karangan Quraish Shihab, ada beberapa pertanyaan yang harus ditemukan jawabannya secara jelas, seperti apakah riba yang dimaksud dari kata *ad'āfan muḍā'afah* yang berarti kelebihan atau berlipat ganda di sini sudah cukup sebagai kadar hukum dari keharaman riba? Atau kelebihan yang dimaksud harus beriringan dengan penganiayaan seperti yang terdapat pada Q.S. Al-Baqarah/2: 279.

Menurut penulis pendapat Quraish Shihab dalam karya-karyanya yang membahas mengenai riba, kelebihan yang dimaksud dalam riba ini tidak ada kejelasan secara rinci, kelebihan seperti apa yang termasuk dalam hukum riba menurut Quraish Shihab. Jadi penulis memahami dari beberapa tulisan dari Quraish Shihab mengenai riba khususnya di dalam buku *Membumikan Al-Qur'an dan Tafsir al-Misbah*, kelebihan yang dimaksud bukan sekedar kelebihan biasa baik itu berupa kelebihan sedikit maupun banyak, namun kelebihan itu harus di iringi dengan penganiayaan dan penindasan. Penindasan yang dimaksud di sini ialah penindasan yang berupa adanya pemaksaan. Kalau dalam praktiknya tidak terdapat pemaksaan, maka kedua belah pihak menyetujui dan saling menerima akan kesepakatan yang sudah mereka tentukan. Hal ini tentunya akan melihat situasi dan kondisi pada saat kesepakatan itu dibuat. Bahkan ada pula yang beranggapan bahwa dengan melakukan peminjaman yang demikian pada masa sekarang ini adalah suatu pilihan

yang baik untuk digunakan, karena peminjam merasa terbantu akan melakukan sesuatu, baik untuk sebagai modal usaha maupun hal yang lainnya sesuai kebutuhan peminjam.

Banyaknya ulama dalam berusaha secara tulus untuk menemukan dan merumuskan hukum dari perkembangan riba, tetap saja para ulama berbeda pendapat. Namun demikian mereka dapat memastikan bahwa salah satu unsur utamanya adalah penambahan.

Masyarakat Indonesia hendaklah menghormati perbedaan pendapat dari para ulama mengenai riba. Terlebih lagi pandangan hukum riba merupakan ijtihad yang diperlukan karena kebutuhan manusia dalam kondisi sosial dan budaya masyarakat berubah serta berkembang sehingga mereka membutuhkan ketetapan hukum baru sesuai dengan perubahan dan perkembangan saat ini.

Dalam perkembangan pemikiran Quraish Shihab khususnya pada masalah riba, tentunya seiring berjalannya waktu akan menimbulkan beberapa perkembangan dalam pemikiran beliau. Sepanjang Penulis membaca literatur mengenai pemikiran Quraish Shihab tentang riba sampai tahun ini dapat dikatakan bahwa pemikiran Quraish Shihab mendapat perkembangan Contohnya pada karya beliau yang berjudul *Membumikan Al-Qur'an dan Tafsir Al-Misbah* pada surah Ali-Imran/3: 130 pada kalimat *ad'āfan muḍā'afah* yang merupakan pelengkap dari kalimat *fa lakum ru'usu amwālikum* (bagimu modal-modal kamu) Q.S. Al-Baqarah/2: 279. Kata *ad'āfan* sendiri adalah bentuk jamak dari *d'if* yang berarti serupa, sehingga yang satu menjadi dua. Kata *ad'āfan* adalah berlipat ganda.

Buku *Membumikan Al-Qur'an* didalamnya terdapat kesimpulan yang diperoleh dari kata *ad'āfan muḍā'afah* tidak penting lagi, karena apakah ia syarat atau bukan, pada akhirnya yang diharamkan adalah segala bentuk kelebihan namun perlu digaris bawahi bahwa kelebihan yang dimaksud adalah dalam kondisi yang sama seperti yang terjadi pada masa turunnya Al-Qur'an dan yang diisyaratkan oleh penutup Q.S. Al-Baqarah/2: 279 tersebut, yaitu *lā tazlimun wa lā tuzlamun* (kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya) (Shihab, 1994, hlm. 416).

Sedangkan dalam buku Quraish Shihab dengan judul *Tafsir Al-Misbah* mempunyai kesimpulan dalam kata *ad'āfan muḍā'afah* bukanlah syarat bagi larangan riba. Ia bukan dalam arti jika penambahan akibat penundaan itu sedikit, atau tidak berlipat ganda atau berganda maka riba atau penambahan itu menjadi boleh. Kata *ad'āfan muḍā'afah* di sini bukanlah syarat, tetapi sekedar menggambarkan kenyataan yang berlaku ketika itu. Memang, riba adalah kejahatan ekonomi yang terbesar. Ia adalah penindasan terhadap yang butuh. Penindasan dalam bidang ekonomi, dapat lebih besar daripada penindasan dalam bidang fisik. Ia adalah pembunuhan sisi kemanusiaan manusia dan kehormatannya secara bersinambung (Shihab, 2017, hlm. 217).

Hal ini tentunya memiliki perkembangan dalam hasil pemikiran Quraish Shihab dalam memberikan pendapat mengenai masalah riba. Dalam buku *Membumikan Al-Qur'an*, Quraish Shihab memberikan kesimpulan bahwa riba adalah kelebihan yang dipungut bersama jumlah utang yang mengandung unsur penganiayaan dan penindasan bukan sekedar kelebihan atau penambah utang. Sedangkan dalam buku *Tafsir al-Misbah*, Quraish Shihab memberikan kesimpulan

bahwa riba merupakan penindasan dalam bidang ekonomi yang tentunya pengertiannya mencakup lebih luas dalam bidang ekonomi tidak hanya terfokus kepada salah satu transaksi saja seperti pada buku *Membumikan Al-Qur'an* lebih fokus kepada riba dalam utang piutang.